



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/01/Kpts/Nagari-PTP/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN DESA

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan terutama Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat, Ibu, Bayi dan Balita pada Poskesri dan Posyandu dan Posyandu di Nagari Painan Timur Painan perlu ditunjuk Bidan Desa sebanyak 1 (satu) orang untuk pelayanan terpadu di Nagari Painan Timur Painan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari

- dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudari **ASTIKA CHANDRA PERTIWI, A. Md. Keb.** untuk menjadi Bidan Desa pada Poskesri dan Posyandu dengan biaya Operasional **Rp. 1.000.000,- perbulan** dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan.
- Kedua : Kepada Bidan Desa Petugas Poskesri dan Posyandu di Nagari Painan Timur Painan diharapkan dapat memotifasi Masyarakat dalam mensukseskan Program Kesehatan Masyarakat Ibu, Bayi & Balita di Nagari Painan Timur Painan.
- Ketiga : Kepada Bidan Desa Petugas Poskesri dan Posyandu diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan laporan pekerjaan kepada Wali Nagari satu kali dalam satu bulan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat IV Jurai di Salido;
3. Kepala Puskesmas Kecamatan IV Jurai di Salido;
4. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.